TINGKAT KESADARAN HUKUM KEUCHIK KECAMATAN SYIAH KUALA TERHADAP QANUN NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT

Skripsi

Diajukan Oleh:

ANDRIAN MINAL FURQAN

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 141310250

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH

2017 M/1438 H

TINGKAT KESADARAN HUKUM KEUCHIK KECAMATAN SYIAH KUALA TERHADAP QANUN NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh :

ANDRIAN MINAL FURQAN
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 141310250

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Drs. Jamhuri, MA
NIP: 196703091994021001

Pembimbing II,

Azmil Umur, MA
NIP:

TINGKAT KESADARAN HUKUM KEUCHIK KECAMATAN SYIAH KUALA TERHADAP QANUN NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 03 Agustus 2017 M
10 Dzulqaidah 1438 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi,

Ketua,

Drs. Jamhuri, MA
NIP: 196703091994021001

Sekretaris,

Azmil Umur, MA
NIP:

Penguji I,

Rahmat Efendy Al Amin Siregar, MH
NIP: 197305182011011001

Penguji II,

Edi Yuhermansyah, SHI,. LL.M
NIP: 198401042011011009

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Dr. Khairuddin, S.Ag, M. Ag
NIP: 197309141997031001

ABSTRAK

Nama : Andrian Minal Furqan
NIM : 141310250
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
Judul : Tingkat Kesadaran Hukum Keuchik Kecamatan Syiah Kuala Terhadap Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat
Tanggal Munaqasyah : 03 Agustus 2017
Pembimbing I : Drs. Jamhuri, MA
Pembimbing II : Azmil Umur, MA

Kata Kunci : *Kesadaran Hukum , Adat Istiadat*

Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat merupakan sebuah qanun yang mengatur tentang bagaimana kehidupan adat seharusnya dijalankan agar tidak terjadi penyelewengan terhadap kultur masyarakat adat khususnya di Aceh yang sudah lama terbentuk secara turun temurun. Dalam qanun ini juga mengatur tentang pidana ringan, baik itu jenis pidananya, jenis hukumannya, dan juga bagaimana penyelesaiannya. Pemberlakuan Qanun ini banyak terjadi penyelewangan dalam masyarakat, baik itu karena main hakim sendiri, ataupun karena hukuman yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah ada dalam Qanun. Khususnya sebagai Keuchik, yang merupakan salah satu aparatur Gampong yang berkewajiban untuk menjalankan Qanun ini harusnya mempunyai pemahaman dan kesadaran hukum tentang Qanun Nomor 9 tahun 2008. Ada tiga persoalan pokok dalam penelitian ini, pertama; Bagaimana tingkat pemahaman Keuchik kecamatan Syiah Kuala terhadap Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat, kedua; Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa/perselisihan oleh Keuchik Gampong Rukoh, Gampong Tibang dan Gampong Pineung, ketiga; Apakah Penyelesaian Sengketa/Perselisihan oleh Keuchik Kecamatan Syiah Kuala sudah sesuai dengan Qanun Nomor 9 Tahun 2008. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research), yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara melihat tingkat pemahaman hukum dan kesadaran hukum Keuchik Kecamatan Syiah Kuala, yang kemudian dijelaskan secara sistematis mengenai data-data yang diperoleh dalam penelitian berdasarkan tinjauan dari rumusan masalah yang ada. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Keuchik Kecamatan Syiah Kuala memiliki pemahaman dan tingkat keasadaran hukum yang tinggi. Hal ini dilihat dari 4 indikator kesadaran hukum yang dijadikan sebagai alat ukur pada penelitian ini, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Berdasarkan hasil peneltian tersebut dapat dikatakan pemberlakuan Qanun Nomor 9 tahun 2008 telah berhasil, walaupun belum bisa dikatakan berhasil secara sempurna. Sehingga pemerintah perlu upaya ekstra untuk mensosialisasikan lagi secara khusus kepada Keuchik-keuchik yang ada di provinsi Aceh khususnya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt, dengan kudrah dan irodah-Nyalah, skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Salawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan alam nabi besar Muhammad Saw, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, memperjuangkan nasib manusia dari kebiadaban menuju kemuliaan, dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Dalam rangka menyelesaikan Studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Universitas Islam Negri Ar-Raniry, penulis berkewajiban untuk melengkapi dan memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S-1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Untuk itu penulis memilih judul "**Tingkat Kesadaran Hukum Keuchik Kecamaatan Syiah Kuala Terhadap Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat**".

Selama menyelesaikan skripsi ini, dari awal sampai akhir penulis banyak mengalami kesukaran dan hambatan, dan penulis juga menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan sepenuh hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak Drs.Jamhuri, MA selaku pembimbing I dan Bapak Azmil Umur,MA selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan sekaligus memberi arahan kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih dan kasih sayang yang tak terhingga untuk kedua orang tua penulis Ayahanda M. Amin dan Ibunda Ruslina, Kepada Adik-adik penulis Nur Indah Sari, M. Syawal Ambiya, semoga selalu dalam lindungan Allah, yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta do'anya yang selalu dipanjatkan setiap waktu.

Ucapanterima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh bapak Dr. Khairuddin, M.Ag, ketua prodi Hukum Pidana Islam Bapak Misran M.Ag,Staff Prodi Hukum Pidana Islam kepada Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, Bapak Edi Yuhermansyah, SHi., LL.M, Bapak Syuhada, M.Ag, ibu Syarifah Rahmatillah, SHi., MH, dan dosen lainnya.Kepada bapak Mutiara Fahmi, Lc sebagai penasehat Akademik dan seluruh staf akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajaran dosen yang telah membimbing penulis selama masa pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Ucapan terima kasih kepada kawan-kawan Hukum Pidana angkatan 2013 Ade Syahputra Kelana, Iqbal Maulana, Hardi Syah Hendra, Fadhil Hidayat, Zamharir, dan sahabat-sahabat Posbakum yang telah menjadi sahabat setia penulis. Dan ucapan terima kasih saya kepada teman-teman KPM Gampong Sawang Indah Aceh Selatan.

Ucapan terima kasih khusus kepada teman-teman Hukum Pidana Islam unit 14 dan kepada seluruh pengurus HMPS HPI atas segala perhatian, kebersamaan waktu dan hari-hari bahagia yang telah kalian berikan kepada penulis selama ini atas bantuan dan kebersamaan selama perkuliahan, yang telah memberikan semangat serta dorongan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga kepada seluruh kawan-kawan Alumni SMAN 3 Banda Aceh. Sungguh penulis sangat senang sekali bisa menjadi bagian dari kalian yang luar biasa. Terimakasih kepada kawan-kawan dan semua pihak yang telah andil dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak-pihak yang ingin membacanya.Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati, penulis menerima kritikan atau saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis di masa mendatang.

Akhirnya kepada Allah Swt, penulis memohon do'a semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya.Tiada kata yang paling

indah untuk mengungkapkan semua ini, hanya satu kata ***Alhamdulillah rabbal'alamin.***

Darussalam 01Agustus 2017

Wassalam

Penulis

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Dalam skripsi ini ada dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab yang ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	ab	atin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ـَ	*Fatḥah*	A
ـِ	*Kasrah*	I
ـُ	*Ḍammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ـَ ي	*Fatḥah* dan ya	Ai
ـَ و	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa,*

حول = *ḥaula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ـَ ي/ا	*Fatḥah* dan *alif*atau ya	Ā
ـِ ي	*Kasrah* dan ya	Ī
ـُ و	*Ḍammah*danwau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَي = *ramā*

قِيْلَ = *qīla*

يَقوْلُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*dan *Ḍammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun,transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikutioleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan keduakata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikandengan.

Contoh:

الْاَطْفَالْرَوْضَةُ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمُنَوَّرَةْالْمَدِيْنَةُ :*al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةْ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Rusydi Ali. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Sahusril Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Keuchik di Kecamatan Syiah Kuala

Lampiran 3 : Surat keterangan telah melakukan penelitian

Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL
PENGESAHAN PEMBIMBING
PENGESAHAN SIDANG
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH
ABSTRAK **v**
KATA PENGANTAR
vi
TRANSLITERASI
viii
DAFTAR LAMPIRAN
xi
DAFTAR ISI
xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Rumusan Malasah

10

1.3 Tujuan Penelitian

10

1.4 Penjelasan Istilah

11

1.5 Kajian Pustaka

13

1.6 Metode Penelitian

15

1.7 Sistematika Pembahasan

19

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KESADARAN HUKUM DAN GAMBARAN TENTANG QANUN NO 9 TAHUN 2008

2.1 Pengertian Kesadaran HukumMenurut Para Ahli

20

2.2 Upaya-upaya dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum
32
2.3 Gambaran umum tentang Qanun nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan Kehidupan adat dan adat istiadat
37

BAB III KESADARAN KUCHIK KECAMATAN SYIAH KUALA TERHADAP QANUN NO 9 TAHUN 2008

3.1 Profil Kecamatan Syiah Kuala
40
3.2 Tingkat Kesadaran Hukum Keuchik Kecamatan Syiah Kuala Terhadap Qanun Nomor 9 tahun 2008
42
3.3 Contoh Penyelesaian Sengketa/perselisihan di Kecamatan Syiah Kuala
54

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan
60
4.2 Saran-saran
61

DAFTAR PUSTAKA
62

LAMPIRAN
65

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
66

BAB SATU
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Adat adalah kebiasaan-kebiasaan yang umumnya bersifat serimonial/ upacara-upacara yang memberi makna dengan simbol-simbol tertentu untuk menggambarkan kondisi dan harapan-harapan dalam bentuk kehidupan yang menjadi tujuan mereka. Adat adalah merupakan pencerminan daripada kepribadian sesuatu bangsa, sebagai salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Perkembangan cara kehidupan dan peradaban modern, belum mampu menghilangkan adat kebiasaan hidup yang berkembang dalam masyarakat. Perkembangan adat istiadat itu sendiri hanya dapat berproses melakukan penyesuaian dengan keadaan dan kehendak alam. Adat istiadat bangsa Indonesia tercermin dalam Bhinneka Tunggal Ika walaupun berbeda-beda dalam suku, daerah, bangsa akan tetapi tetap satu, yaitu atas dasar bentuk dan sifat ke Indonesiaannya yang satu.[1]

Hukum adat merupakan panutan dan implementasi sikap/watak dari praktek sehari-hari dalam tatanan kehidupan masyarakat yang lebih bersifat etnis/kelompok masyarakat dalam suatu negara. Sifat dan bentuknya bernuansa tradisional dan pada dasarnya tidak tertulis serta bersumber dari adat istiadat budaya mereka sendiri.

[1] Badruzzaman Ismail. 2009. *Asas-asas Hukum Adat.* Banda Aceh: Majelis Adat Aceh. hlm. 2

Perkembangan Hukum Adat dalam mengikuti proses kemajuan zaman adalah berjalan secara evolusi. Adat istiadat yang hidup dan berkembang sebagai tradisi rakyat inilah kemudian berkembang menjadi dasar-dasar sumber bagi hukum adat. Bila kajian dilakukan dengan kaca mata disiplin ilmu, dan perngertian adat yang justru menjadi perilaku yang terdapat dalam tatanan kehidupan masyarakat, dapat dipisahkan menjadi dua, yaitu adat dan hukum adat. Hal ini terbukti dalam kehidupan masyarakat terdapat keteraturan, ketertitab, kepatuhan karena memiliki norma-norma kaedah tatanan, sehingga terlihat jelas bila terjadi pelanggar pelanggaran di lingkungan mereka diberikan sanksi-sanksi yang sangat tegas serta berwibawa. Dengan demikian pengertian/ sebutan dengan hukum adat dapat ditemukan perbedaan dan persamaan. Persamaannya adalah baik adat/ adat istiadat maupun hukum adat keduanya merupakan satu kesatuan prilaku yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada penerapan sanksinya bila melakukan pelanggaran. [2]

Dasar-dasar berlakunya hukum adat, dilihat dari segi perundang-undangan pada tataran hukum positif di Indonesia, dapat dikaji beberapa hal sebagai berikut:

1. UUD 1945, dalam UUD 1945 hanya mendapat isyarat pada aturan peralihan pasal II, yang menyebutkan: segala badan usaha dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini.

[2] *Ibid*...hlm. 2-3.

2. Pada tanggal 10 oktober 1945 diadakan suatu peraturan No. 2 yang isinya adalah:

   Untuk ketertiban masyarakat, bersandar atas aturan peralihan UUD 45, pasal II berhubungan dengan pasal IV, presiden menetapkan peraturan sebagai berikut:

   Pasal I: segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakannya yang baru menurut UUD, masih berlaku, asal saja tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar tersebut.

   Pasal II: Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945. Atas dasar peraturan No. 2 ini maka segala perundang-undangan sebelum berlakunya UUD 45 masih tetap berlaku sepanjang peraturan ini tidak bertentangan dengan UUD 45.[3]

Pelaksanaan peradilan adat di Aceh, diawali dari kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dan masih hidup berkembang dalam masyarakat. Pola penyelesaiannya adalah melalui mekanisme musyawarah para tokoh adat kampung masing-masing. Dalam adat budaya Aceh para tokoh adat itu adalah pilihan rakyat, yaitu Keuchik, Tuha puet dan Tuha Lapan, serta Imam Meunasah/ Peutua Meunasah atau disebut juga dengan Tengku Meunasah. Meunasah adalah suatu Balai Desa yang berfungsi sebagai tempat pusat Musyawarah mufakat,

[3] *Ibid*...hlm. 45-46.

tempat pengajian/ ibadah, berdiskusi, perkumpulan pemuda, tempat berkreasi dan dakwah/ pendidikan.

Untuk menemukan peran Keuchik sebagai hakim, dalam adat Aceh telah berlaku sejak zaman Sultan Syamsul Alam. Jika sesuatu perkara ingin penyelesaian secara damai, maka ia boleh membawa perkaranya kepada Keuchik dan itu merupakan langkah pertama untuk memperoleh keputusan hakim (perkara ringan/ kecil (tipiring). Mahkamah waktu itu ada Mahkamah Agung yang dibentuk oleh Sultan Syamsul Alam. Orang Kaya Sri Paduka Tuan, Orang Kaya Raja Bendahara dan para ulama, mereka bersidang didalam Baitul Rijal atau Balai Panjang, yang memutuskan perkara secara kolegial jika mengenai hukuman-hukuman besar.[4]

Keuchik/ kepala desa, dahulu Uleebalang-uleebalang/ penguasa adat, pimpinan masyarakat Gampong Tengku (Tgk/ Imeum Meunasah), yang mengurus bidang agama dalam masyarakat Gampong. “Tuha Peut” dan “Tuha Lapan” adalah merupakan kelompok cerdik pandai/ arif, bijak dan terpandang dalam masyarakat sebagai penasehat pimpinan Gampong.

Seorang Keuchik dalam masyarakat Aceh harus mampu mengembangkan tiga fungsi:

a. Fungsi legislatif/ membuat peraturan adat

[4] Badruzzaman Ismail. 2014. *Pedoman Peradilan Adat.* Banda Aceh: Majelis Adat Aceh. hlm. 11.

b. Fungsi eksekutif/ melaksanakan peraturan adat
c. Fungsi yudikatif/ menegakkan/ mengawasi peraturan[5]

Di sisi lain, dalam parktik penegakan hukum adat di Gampong, khususnya daerah aceh, di temukan bahwa fungsi lembaga adat yang melekat pada fungsi meunasah Gampong-gampong/ desa memiliki landasan asas-asas fundamental yurudis dalam bentuk mono tiras function (tiga fungsi kekuasaan dalam ketunggalan), digunakan sebagai mekanisme hukum, berupa:

a. Fungsi eksekutif yang melekat pada fungsi Keuchik untuk menjalankan keputusan musyawarah dan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan yang berkenaan dengan tatanan masyarakat.
b. Fungsi legislatif yang melekat pada dewan musyawarah Gampong. Yang terdiri atas Keuchik, Tengku Sago/ Imam, Tuha Peut, Tuha lapan atau cerdik pandai lainnya untuk memberikan keputusan-keputusan hukum.
c. Fungsi yudikatif yang melekat pada musyawarah/ rapat paripurna Gampong melalui seluruh perangkat Gampong yang bersifat evaluasi dan pengawasan.

Karena itu kedudukan Keuchik dan Tengku sebagai pimpinan dalam masyarakat Gampong di Aceh, dipandang sebagai fungsionaris utama, karena peranannya bagi kepentingan masyarakat, amat menentukan, sehingga fungsi

[5] Badruzzaman Ismail. 2009. *Asas-asas Hukum...*hlm. 18.

Keuchik dan Tengku dapat diibaratkan Keuchik sebagai bapak dan Tengku sebagai ibu.

Khusus untuk penyelenggaraan pemerintahan *gampong* (desa) dikeluarkan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong. Gampong dalam konteks Qanun No. 5 Tahun 2003 merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan (terendah), mempunyai pimpinan pemerintahan dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Sebagai kesatuan masyarakat hukum dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan, gampong memiliki hak dan kekuasaan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam lingkungannya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gampong mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan syariat Islam.[6]

Pemerintah gampong ini sangat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong. Dalam pemerintahan gampong tersebut Keuchik berperan untuk mengasuh anggota komunitasnya mengenai masalah-masalah adat, masalah-masalah sosial, dan pada masa terakhir mengatur administrasi pemerintahan tingkat desa (gampong). Mengenai tugas Keuchik juga diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008. Adapun tugas Keuchik tersebut adalah:

---

[6] Badruzzaman Ismail dan Sanusi.2012. *Sejarah Majelis Adat Aceh.* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh). Hlm. 17.

a. membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syari'at Islam dalam masyarakat
b. menjaga dan memelihara adat dan adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat
c. memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong
d. menggerakkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun gampong
e. membina dan memajukan perekonomian masyarakat
f. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup
g. memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat
h. mengajukan rancangan qanun gampong kepada Tuha Peut Gampong atau nama lain untuk mendapatkan persetujuan
i. mengajukan rancangan anggaran pendapatan belanja gampong kepada tuha peut gampong atau nama lain untuk mendapatkan persetujuan
j. memimpin dan menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan
k. menjadi pendamai terhadap perselisihan antar penduduk dalam gampong

Masyarakat hukum adat bersifat komunal, bermakna bahwa setiap individu wajib menjunjung tinggi hak sosial dalam masyarakat. Sikap dan prilaku seseorang merupakan cerminan jiwa dan semangat masyarakat. Akan tetapi, terkadang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam berkehidupan sosial akan selalu ada perselisihan pendapat yang bisa menimbulkan sengketa, yang bisa terjadi antar

pribadi maupun antar kelompok. Dengan lahirnya UUPA telah membawa dampak positif terhadap pengembangan dan penguatan lembaga adat di Aceh. Dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) UUPA dijelaskan bahwa "penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat".

Dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat,[7] diatur secara tegas dalam bab tersendiri mengenai jenis-jenis sengketa/perselisihan adat yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat. Dalam Pasal 13 ayat (1) qanun tersebut, diatur bahwa setidaknya terdapat 18 (delapan belas) jenis sengketa/perselisihan adat yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat, yaitu:

a. perselisihan dalam rumah tangga
b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh
c. perselisihan antar warga
d. khalwat meusum
e. perselisihan tentang hak milik
f. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan)
g. perselisihan harta sehareukat
h. pencurian ringan
i. pencurian ternak peliharaan
j. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan

[7] Taqwaddin husin. 2013. *Kapita Selekta Hukum Adat Aceh dan Qanun Wali Naggroe*. (Banda aceh: Bandar Publishing). Hlm. 5.

k. persengketaan di laut

l. persengketaan di pasar

m. penganiayaan ringan

n. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat)

o. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik

p. pencemaran lingkungan (skala ringan)

q. ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman)

r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Namun dalam penyelenggaraannya terdapat beberapa hal yang menyeleweng dari perintah undang-undang, terutama dari segi sanksi yang digunakan. Ada beberapa daerah yang mengabaikan sanksi sesuai dengan qanun dalam hal penyelenggaraan hukum adat. Misalkan untuk kasus khalwat yang notabenenya merupakan kasus yang sering terjadi akhir-akhir ini. Ada beberapa daerah yang memandikan pasangan yang tertangkap sedang berkhalwat dengan air comberan atau air got. Tentu ini merupakan hal yang tidak pantas dilakukan mengingat qanun telah mengatur sanksi-sanksi yang harus digunakan bagi para pelaku. Bahkan yang lebih parah ada beberapa gampong yang menikahkan pasangan khalwat yang tertangkap tersebut, bahkan ada beberapa pasangan masih di bawah umur. Tentu hal ini dapat merusak masa depan si anak yang seharusnya belum pantas untuk berkeluarga.

Berangkat dari permasalahan di atas penulis beranggapan bahwa Keuchik selaku eksekutif yang merupakan pimpinan gampong mempunyai peranan penting dalam hal penyelesaian sengketa yang telah di sebutkan di atas. Oleh karena itu, pemahaman Keuchik sebagai penyelesai masalah tentu harus menjadi prioritas utama, demi tercapainya implementasi Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Namun, yang menjadi persoalan saat ini bagaimana jika Keuchik yang merupakan pelaksana atau orang yang berwenang untuk mengadili, masih kurang tingkat kesadaran hukumnya terhadap Qanun Nomor 9 tahun 2008 Tentang Hukum jinayat tersebut. Untuk menjawab kekhawatiran tersebut , maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian ilmiah (skripsi) dengan judul "TINGKAT KESADARAN HUKUM KEUCHIK KECAMATAN SYIAH KUALA TERHADAP QANUN NO.9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka yang menjadi permasalahan di sini ialah:

1. Bagaimana tingkat pemahaman Keuchik kecamatan Syiah Kuala terhadap Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat?

2. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa/perselisihan oleh Keuchik Gampong Rukoh, Gampong Tibang, dan Gampong Pineung?

3. Apakah Penyelesaian Sengketa/Perselisihan oleh Keuchik Kecamatan Syiah Kuala sudah sesuai dengan Qanun Nomor 9 Tahun 2008?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesadaran hukum Keuchik kecamatan Syiah Kuala terhadap Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat; dan
2. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa/perselisihan oleh Keuchik kecamatan syiah kuala.
3. Untuk mengetahui Apakah Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Oleh Keuchik Kecamatan Syiah Kuala sudah sesuai dengan Qanun Nomor 9 Tahun 2008.

1.4. Penjelasan Istilah

Dalam penjelasan istilah ini perlu penulis paparkan maksud dari konsep penelitian sehingga dapat menjadi acuan dalam menelusuri, menguji, atau mengukur variabel penelitian. Adapun yang dapat dijelaskan dalam penjelasan istilah adalah:

1.4.1. Pemahaman

Menurut KBBI Pemahaman dapat diartikan Proses, perbuatan, cara memahami atau menanamkan[8]. Jadi, pemahaman yang penulis maksudkan di sini adalah bagaimana dan sejauh mana seorang Keuchik dapat memahami Qanun nomor 9 tahun 2008.

1.4.2. Kecamatan Syiah Kuala

Syiah Kuala adalah salah satu kecamatan di Kota Banda Aceh yang mempunyai 10 Gampong/Desa yaitu :

a. Gampong Ie Masen Kaye Adang
b. Gampong Pineung
c. Gampong Lamgugob
d. Gampong Kopelma Darussalam
e. Gampong Rukoh
f. Gampong Jeulingke
g. Gampong Tibang
h. Gampong Deah Raya
i. Gampong Alue Naga
j. Gampong Peurada.[9]

[8] www.kbbi.web.id. *Paham.* diakses melalui situs: http://kbbi.web.id/paham pada tanggal 9 desember 2016.

[9] www.bandaacehkota.go.id. *Sejarah Kecamatan Syiah Kuala.* Diakses melalui situs: http://syiahkualakec.bandaacehkota.go.id/sample-page/sejarah/ pada tanggal 13 desember 2016.

Gampong yang akan penulis jadikan sebagai wilayah penelitian penulis adalah gampong Rukoh, gampong Pineung dan gampong Tibang. Penulis melakukan penelitian pada gampong-gampong tersebut karena ketiga gampong tersebut memiliki sistem kehidupan masyarakat yang berbeda disebabkan oleh wilayah maupun masyarakatnya.

1.4.3. Qanun

Peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Aceh.[10] Qanun yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Qanun nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat.

1.4.4. Adat

Adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh.[11]

1.4.5. Adat istiadat

[10] Pasal 1 angka 21 Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

[11] Pasal 1 angka 10 Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang Kehidupan adat dan adat istiadat.

> Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang sesuai dengan Syariat Islam.[12]

1.5. Kajian Kepustakaan

Setiap penulisan karya ilmiah memang menghendaki adanya sebuah kajian pustaka, guna menentukan tulisan itu tidak pernah ditulis oleh orang lain atau tulisan itu pernah ditulis akan tetapi memiliki permasalahan yang berbeda dan juga tidak dikatakan sebagai plagiat dari karya orang lain.

Kajian pustaka dimaksud dalam rangka mengungkapkan alur tori yang berkaitan dengan permasalahan. Studi pustaka merupakan jalan yang akan penulis gunakan untuk membangun kerangka berfikir atau dasar teori yang bermanfaat sebagai analisis masalah. Kajian pustaka ini berisi berbagai teori, pendapat serta hasil-hasil sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas.

Dari hasil penelusuran bahan-bahan pustaka yang penulis lakukan, belum ditemukan judul ataupun kajian yang membahas tentang tingkat kesadaran hukum dan Keuchik Kecamatan Syiah Kuala terhadap Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan adat Istiadat. Tetapi judul atau kajian tentang syariat Islam di Aceh secara umum sudah banyak penulis temukan, baik itu

[12] Pasal 1 angka 12 Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang Kehidupan adat dan adat istiadat.

skripsi-skripsi mahasiswa maupun buku-buku yang ditulis oleh dosen Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Berkaitan dengan tulisan ini, Abdurrahman menulis sebuah buku yang berjudul "Peradilan Adat Aceh".[13] Dalam bukunya, beliau menjelaskan tentang qanun-qanun tentang adat di Aceh dan bagaimana seharusnya pelaksanaan peradilan adat di Aceh menurut beliau.

Adapun buku yang lain yang berkaitan dengan karya ilmiah ini adalah buku yang ditulis oleh Taqwaddin Husin yang berjudul "Kapita Selekta Hukum Adat Aceh dan Qanun *Wali Naggroe*".[14] yang membahas tentang bagaimana Adat Istiadat Aceh di jalankan serta bagaimana Qanun mengatur hal tersebut.

Selain dari buku-buku yang ada kaitannya dengan karya ilmiah ini, ada juga skripsi yang sebelumnya sudah membahas tentang Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Yaitu skripsi yang ditulis oleh Miftahur Rifqi (FSH UIN AR-Raniry) yang berjudul "Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun No. 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat".[15] Dalam karya Ilmiah tersebut beliau menjelaskan bahwa bagaimana tingkat kesadaran dan pemahaman mahasiswa terhadap Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Tentu iin berbeda dengan apa yang akan penulis teliti. Karena penulis meneliti Tingkat

---

[13] Abdurrahman. 2009.*Peradilan Adat di Aceh.* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh), hlm. 29.

[14] Taqwaddin Husin, *Hukum Pidana Islam Di Aceh: Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan tentang Perbuatan Pidana,* cet II, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh), hlm. 164.

[15] Miftahur Rifqi, *Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat,* Skripsi, 2016.

kesadaran hukum Keuchik kecamatan Syiah Kuala terhadap Qanun Nomor 9 tahun 2008. Keuchik merupakan pimpinan tertinggi gampong yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa adat khususnya tentang qanun no 9 tahun 2008. Sehingga tingkat kesadaran hukum Keuchik disini lebih di perlukan karena merekalah yang akan menyelesaikan sengketa dalam Gampong.

Berdasarkan pengamatan penulis tentang buku-buku yang penulis sebutkan di atas serta karya ilmiah yang sudah pernah diteliti sebelumnya hanya membahas tentang bagaimana adat istiadat dijalankan dalam gampong secara umum yang objek kajiannya masyarakat luas, dan sedangkan yang ingin penulis teliti ialah tentang bagaimana tingkat kesadaran hukum Keuchik Kecamatan Syiah Kuala terhadap Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Kehidupan adat dan Adat Istiadat, dan ini nantinya akan menjadi sebuah hasil penelitian yang berbeda pula.

1.6. Metode Penelitian

Pada penulisan karya ilmiah ini pada dasarnya diperlukan data yang lengkap, objektif serta metode dan teknik tertentu. Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis,* metode penelitian *deskriptif* adalah bertujuan memaparkan data yang ada, menggambarkannya secara sistematis, faktual dan akurat. Kemudian data tersebut dianalisa terhadap suatu permasalahan yang dikaji. Metodelogi penelitian sangat erat kaitannya dengan masalah yang akan di teliti dan akan sangat berpengaruh terhadap keakuratan data dari objek penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, maka penulis menggunakan metode penelitian *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian kepustakaan).

a. *Field research* (penelitian lapangan) merupakan suatu penelitian lapangan yag dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu mengumpulkan data-data dari lapangan.
b. *Library research* (penelitian kepustakaan) merupakan penelitian dengan menggunakan buku bacaan sebagai landasan untuk mengambil data yang ada kaitannya dengan peenulisan skripsi ini .

1.6.2 Sumber data

Untuk mendapatkan data yang valid dan obyektif terhadap permasalahan yang ingin diteliti, maka oleh karena itu diperlukan penjelasan informasi sekaligus karakteristik serta jenis data yang dikumpulkan, sehingga kualitas, validitas, dan keakuratan data yang diperoleh dari informasi benar-benar dapat dimengerti. Dalam penerapannya, sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primen dan sumber data sekunder.

a. Sumber data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari responden penelitian melalui kuisioner dan wawancara yang dibagikan kepada Keuchik kecamatan Syiah kuala.

1) Wawancara (*interview)* yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden yang menjadi sampel dari penelitian ini.

b. Sumber data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dan juga sebagai data pelengkap. Data ini merupakan bagian yang penting dalam penelitian karena sangat menntukan dalam menganalisa data. Yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku dan juga bahan-bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara peneliti dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah suatu pembahasan yang berdasarkan pada bukubuku referensi yang bertujuan untuk memperkuat materi pembahasan maupun sebagai dasar untuk menggunakan rumus-rumus tertentu dalam menganalisa dan mendesain suatu struktur.

b. Wawancara

Yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden yang menjadi sampel dari penelitian ini. Yang menjadi responden atau narasumber pada penelitian ini adalah Keuchik yang ada di Kecamatan Syiah kuala

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling,* yaitu penarikan sampel secara purposif, merupakan cara penarikan sampel yang dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti. Adapun Gampong yang akan penulis jadikan sebagai wilayah penelitian penulis adalah gampong Rukoh, gampong Pineung dan gampong Tibang. Penulis melakukan penelitian pada gampong-gampong tersebut karena ketiga gampong tersebut memiliki sistem kehidupan masyarakat yang berbeda karena di sebabkan oleh wilayah maupun masyarakatnya.

1.6.4 Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya yang penulis lakukan adalah tahap analisa. Ini adalah tahap yang penting dan

menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan dalah metode analisis data *deskriptif kualitatif*. Analisis data *deskriptif kualitatif* adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh untuk mengembangkan dan menemukan teori, kemudian hasil analisa tersebut disajikan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumus statistik.

Dalam menulis penelitian ini, penulis merujuk pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2013.

1.7. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Secara sistematis penulisan ini menempatkan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang didalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab kedua, penulis menjelaskan mengenai landasan teori menyangkut pemahaman dan persepsi hukum.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian yaitu tentang tingkat kesadaran hukum Keuchik Kecamatan Syiah Kuala terhadap Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Bab keempat, berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran-saran.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG KESADARAN HUKUM DAN GAMBARAN TENTANG QANUN NO 9 TAHUN 2008

2.1. Pengertian Kesadaran Hukum Menurut Para Ahli

Secara Terminologi kesadaran adalah keinsafan akan perbuatannya serta keadaan yang dialaminya. Secara harfiah kata kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insyaf, merasa, tahu dan mengerti. Jadi kesadaran adalah keinsyafan atau merasa mengerti atau memahami segala sesuatu. Seseorang belum bisa dikatakan sadar apabila belum mengetahui keadaan yang sedang dialaminya, serta belum mau merubah keadaan tersebut menjadi lebih baik. Istilah sadar berarti mengetahui atau mengerti tentang tindak hukum yang dilakukan dan akibat hukumnya, serta dapat membedakan baik dan buruk. Merasa dan mengerti bahwa prilaku tertentu diatur oleh hukum disebut kesadaran hukum.

Jika kita berbicara mengenai kesadaran hukum, maka akan selalu ada kaitannya dengan manusia sebagai individu dan anggota masyarakat. Manusia sebagai individu sudah barang tentu selalu memperhatikan dirinya sendiri, sedangkan manusia sebagai anggota masyarakat akan selalu melakukan interaksi atau kontak dengan manusia lain sehingga timbul reaksi antara mereka. Kesadaran merupakan sikap/perilaku mengetahui atau mengerti dan taat pada aturan serta ketentuan perundang-undangan yang ada. Kesadaran dapat diartikan pola sebagai sikap atau perilaku mengetahui

atau mengerti dan taat pada adat istiadat serta kebiasaan hidup dalam masyarakat.

Berbicara mengenai kesadaran hukum tidak lepas dari tujuan hukum itu sendiri, karena tujuan hukum mendukung perkembangan martabat manusia, sehingga tujuan secara konkrit adalah melindungi setiap manusia dan seluruh masyarakat. Intinya dalah mengayomi masyarakat, demi penghormatan terhadap kodrat dan martabat manusia.[1]

Kesadaran hukum dikaitkan dengan tingkah laku masyarakat,karena yang menjadi titik tolak perhatian adalah manusia itu sendiri sebagai masyarakat. Kesadaran hukum banyak dihubungkan dengan prilaku masyarakat demi tujuan masyarakat itu sendiri, hal ini akan tampak perilaku masyarakat itu terlaksanakan atau mempraktekkan kesadaran hukum didalam dirinya,yaitu pelaksanaan aturan, ketentuan perundangan dalam kaitannya dengan moral dan etika sesuai dengan adat dan kebiasaan.[2]

Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum, dengankata lain kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat, agar terjadi suatu keserasianyang profesional antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum dari masyarakat umum,maka peraturan itu sendiri harus rasional dan dilaksanakan dengan prosedur dan

---

[1] AW. Widjaja. 1982. *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila.* Jakarta: CV. Era Swasta. Hlm. 20.

[2] *Ibid...*hlm. 18.

wajar. Kesadaran hukum merupakan konsep dalam sosiologi hukum yang memiliki berbagai pengertian. Sosiologi hukum sangat beperan dalam upaya sosialisasi hukum demi untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif, bagi warga masyarakat secara keseluruhan,maupun dari kalangan penegak hukum.[3]

Menurut Paul Scholten dikutip Soekanto,[4] kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Fokus yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Beni Ahmad Sobani, kesadaran hukum adalah keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntunan yang terdapat didalamnya, yang muncul dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum.[5]

Menurut AW. Widjaja, definisi kesadaran hukum adalah sadar diartikan merasa, tahu, ingat kepada keadaan sebenarnya, keadaan ingat akan dirinya. Kesadaran diartikan keadaan tahu, mengerti dan merasa akan dirinya. Hukum diartikan sebagai peraturan yang dibuat sesuatu kekuasaaan atau

---

[3]Soerjono Soekanto. 2012. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum.* Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 13.

[4]Soerjono Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum.* hlm. 153.

[5]Beni Ahmad Saebeni. 2006. *Sosiologi Hukum.* Bandung: Pustaka Setia. hlm.153.

adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak (manusia dan masyarakat) atau segala perundang-undangan, dan ketentuan dan sebagainya untuk mengatur hidup dalam masyarakat.[6]

Mertukusumo dalam bukunya menyebutkan, kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu, apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan kita membedakan antara hukum dengan hukum dengan tidak hukum, antara seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan. [7]

Berdasarkan pendapat diatas, kesadaran hukum merupakan kesadaran yang terdapat dalam diri manusia terhadap hukum yang ada, yaitu yang akan dimanifestasikan dalam bentuk kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap hukum. Melalui proses kejiwaan, manusia membedakan perilaku mana yang harus dilakukan dan yang tidak dilakukan. Jadi, istilah kesadaran hukum digunakan para ilmuwan sosial untuk mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memaknakan hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang. [8]

Selain dari pada pendapat yang dikemukakan oleh ahli diatas, di dalam Al-Quran juga telah mengatur tentang makna kesadaran. Kesadaran diri

---

[6]AW. Widjaja. *Kesadaran Hukum* Manusia...hlm. 14.

[7]Sudikno Mertokusumo. 2010. *Bunga Rampai Ilmu Hukum.* Cet ke-2. Yogyakarta: Liberty. hlm. 2.

[8]Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum.* Jakarta: Prenada Media Grup. hlm. 298.

merupakan suatu yang penting bagi manusia, begitu juga halnya dengan kesadaran diri manusia terhadap hukum, agar manusia patuh menjalankan hukum itu sendiri.

Pentingnya kesadaran ini terkandung dalam Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 19:

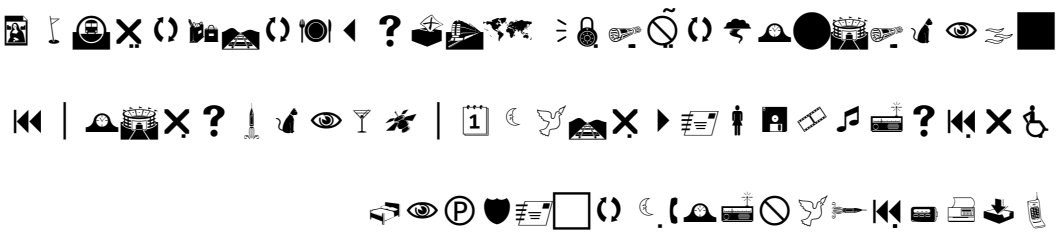

Artinya:

> *"Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. mereka Itulah orang-orang yang fasik."*(Q.S. Al-Hasyr).

Dalam ayat di atas, dikatakan bahwa melupakan Allah menyebabkan kita melupakan diri kita sendiri, dan pada akhirnya membawa kita pada pelanggaran. Arti kata melanggar di sini dimaknai dengan melanggar norma-norma agama, adat dan hukum yang berlaku.

2.1.1. Konsep Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satunya konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran-ajaran kesadaran hukum lebih banyak permasalahankan kesadaran hukum yang

dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, secara individual maupun kolektif. Konsepsi ini berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang seringkali dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruh hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat. Setiap masyarakat senantiasa mempunyai kebutuhan-kebutuhan utama atau dasar, dan para warga masyarakat menetap pengalaman-pengalaman tentang faktor-faktor yang mendukung dan yang mungkin menghalang-halangi usaha-usahanya untuk memenuhi kebutuhan utama atau dasar tersebut.

Sistem nilai-nilai yang mencakup konsepsi-konsepsi antara lain:

a. Merupakan abstraksi dari pengalaman-pengalaman pribadi, sebagai akibat dari pada proses interaksi sosial yang terus menerus.
b. Senantiasa bahwa diisi dan bersifat dinamis, oleh karena didasarkan pada interaksi sosial yang dinamis pula.
c. Merupakan suatu kriteria untuk memilih tujuan-tujuan didalam kehidupan sosial.
d. Merupakan sesuatu yang menjadi penggerak manusia kearah pemenuhan hasrat hidupnya, sehingga nilai-nilai merupakan faktor yang sangat penting didalam pengarahan kehidupan sosial maupun kehidupan pribadi manusia.[9]

[9]Soerjono Soekanto. *Pokok-pokok* Sosiologi...hlm. 146.

Hal-hal diatas dapat dipakai sebagai petunjuk untuk mengetahui nilai-nilai warga masyarakat maupun golongan-golongan dan individu-individu tertentu walaupun sistem nilai-nilai timbul dari protes interaksi sosial, namun pada akhirnya apabila sistem tersebut telah melembaga dan menjiwai, maka sistem nilai-nilai tersebut dianggap sebagai seolah-olah berada diluar dan diatas para warga masyarakat umum yang bersangkutan. Dari proses tersebut nyatalah bahwa manusia sebagai warga masyarakat senantiasa berusaha untuk mengarahkan dirinya ke suatu keadaan yang dianggap wajar yang terwujud di dalam pola-pola perilaku dan kaidah-kaidah tertentu. Dengan demikian manusia hidup didalam suatu struktur pola perilaku dan struktur kaidah untuk hidup, walaupun kadang-kadang manusia tidak menyadari keadaan tersebut. Pola-pola hidup tersebut merupakan suatu susunan dari pada kaidah-kaidah yang erat hubungannya dengan adanya dua aspek kehidupan, yaitu kehidupan sosial dengan kehidupan pribadi.

Maka kesadaran-kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya. Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini telah terjadi internalisasi hukum

dalam masyarakat. Validitas hukum diletakkan pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

2.1.2. Indikator Kesadaran Hukum

Berbicara mengenai kesadaran hukum tidak lepas dari indikator kesadaran hukum. Indikator ini yang nantinya akan berpengaruh besar terhadap kesadaran hukum. Indikator kesadaran hukum merupakan petunjuk-petunjuk yang konkrit tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu. Dengan adanya indikator-indikator tersebut, seseorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum. [10]

Indikator-indikator dari kesadaran hukum hanyalah dapat terungkapkan pabila seseorang mengadakan penelitian secara seksama terhadap gejala tersebut. Indikator tersebut sebenarnya merupakan petunjuk-petunjuk yang relatif nyata tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu.

Indikator-indikator dari kesadaran hukum merupakan petunjuk-petunjuk yang konkrit tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu. Dengan adanya indikator tersebut, seseorang menaruh perhatian pada kesadaran hukum akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan

[10]Zainuddin Ali. 2006. *Sosiologi Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 101.

kesadaran hukum. Menurut Soekanto, ada empat indikator dari kesadaran hukum ini, yaitu:

a. Pengetahuan hukum
b. Pemahaman hukum
c. Sikap hukum
d. Perilaku hukum

a. Pengetahuan hukum

Artinya seseorang mengetahui perilaku-perilaku hukum tertentu diatur oleh hukum. Maksudnya bahwa hukum di sini adalah hukum tertulis atau hukum yang tidak tertulis. Pengetahuan tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum atau perilaku yang diperboleh oleh hukum[11].

Menurut Otje Salman pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis dan hukum tak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dialarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Sebagaimana dapat dilihat didalam masyarakat bahwa pada umumnya seseorang mengetahui bahwa membunuh, mencuri dan seterusnya dilarang oleh hukum.

b. Pemahaman Hukum

[11]Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan* hukum...hlm, 157.

Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, secara teoritis bukan merupakan dua indikator saling bergantung. Artinya seseorang dapat berperilaku tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum tertentu. Dilain pihak mungkin ada orang yang sadar bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu, akan tetapi dia tidak mengetahui mengenai isi hukum tersebut atau hanya mempunyai pengetahuan sedikit tentang isinya.

c. Sikap hukum

Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan warga masyarakat tersebut, lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku yaitu tanggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari. Ketaatan masyarakat terhadap hukum dengan demikian sedikit banyak tergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat di tampung oleh ketentuang-ketentuan hukum tersebut.[12]

d. Perilaku hukum

Artinya dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum. Indikator perilaku hukum merupakan petunjuk akan adanya tingkat

[12] *Ibid* ...hlm. 157-158.

kesadaran yang tinggi. Buktinya adalah bahwa yang bersangkutan patuh atau taat pada hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dapat dilihat dari derajat kepatuhan hukum yang terwujud dalam pola perilaku manusia yang nyata. Kalau hukum ditaati, maka hal itu merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut adalah efektif (dalam arti mencapai tujuan).[13]

Berdasarkan keempat indikator kesadaran hukum di atas, menunjukkan tingkatan-tingkatan pada kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah, kalau dia berperilaku sesuai hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya telah tinggi.

Setiap indikator menunjukkan pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Pada masyarakat-masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana, maka timbul dan tumbuh sejalan dengan pengalaman warga-warga masyarakat didalam proses interaksi sosial. Sementara pada masyarakat yang dengan struktur sosial dan kebudayaan pra modern/modern agak sulit untuk mengidentifisir keadaan hukum,

[13] *Ibid* ...hlm. 159.

yang timbul dan tumbuh dari warga-warga masyarakat yang kepentingannya sangat berbeda yang satu dengan yang lainnya.

2.1.3 Dimensi-Dimensi Kesadaran Hukum

Ada empat dimensi kesadaran hukum menurut B. Kutchinsky dikutip Soekanto dalam bukunya yang berjudul "*Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum",* Yaitu:

1) Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*Law Awareness)*, adalah:

   ... *Awareness of the very fact that a certain type of behavior is regulated by love".* (Kesadaran terhadap kenyataan bahwa jenis perilaku tertentu diatur oleh hukum)

2) Pemahaman tentang isi peraturan-peraturan hukum (*Law Acquaintance),* adalah:

   ... *The amountof information a person has about the content matter of certain normative regulation".* (sejumlah informasi yang dipunyai seseorang yang mengandung muatan perkara terhadap peraturan normatif tertentu).

3) Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*Legal Attitude),* adalah:

   a. ... *A disposition to accept some legal norm or precept because it deserve respect as valid piece of law ....,* (suatu

kecenderungan untuk menyetujui suatu norma atau aturan karena pantas dipatuhi sebagai bagian hukum yang berlaku).

b. ... *A tendency to accept to legal norm or precept because it is appreciated as advantageous or useful.* (suatu kecenderungan untuk menyetujui suatu norma hukum atau aturan karena dinilai sebagai suatu keuntungan atau kemanfaatan).

4) Perilaku hukum (*Legal Behaviour*) adalah:

... *Legally desired behaviour,* (perilaku yang diinginkan secara hukum).

Setiap dimensi tersebut menunjukkan tingkat kesadaran hukum dari tingkat yang terendah yaitu *Law Awareness* sebagai tertinggi yaitu *Legal Behaviour.*

2.2. Upaya-Upaya Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum

Kita harus menyadari bahwa setelah mengetahui kesadaran hukum, yang menjadi tujuan kita yaitu bukanlah semata-mata sekedar meningkatkan kesadaran hukum, tetapi juga membina kesadaran hukum tersebut.

Upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu tindakan (*Action*) dan pendidikan (*Education*).[14]

1) Tindakan

Tindakan penyadaran hukum pada masyarakat dapat dilakukan berupa tindakan drastis, yaitu dengan memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih mengetatkan pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-undang. Cara ini bersifat insidentil dan kejutan dan bukan merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

2) Pendidikan (*education*)

Pendidikan dapat dilakukan baik secara formal maupun nonformal. Hal yang perlu diperhatikan dan ditanamkan dalam pendidikan formal/nonformal adalah pada pokoknya tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik, tentang adap hak serta kewajiban seorang warga negara.

a. Pendidikan formal

Pendidikan sekolah merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kesadaran hukum di sekolah harus dilakukan dari tingkat rendah/ TK sampai jenjang pendidikan tinggi (perguruan tinggi).

---

[14]Otje Salman dan Anthon F Susanto. 2008. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum.* Bandung: PT Alumni. Hlm. 87.

- Tingkat TK

  Yang harus ditanamkan kepada murid taman kanak-kanak ialah bagaimana berbuat baik terhadap teman sekelas atau orang lain, bagaimana mentaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh sekolah.

  Yang penting dalam pendidikan di taman kanak-kanak ialah menanamkan pada anak-anak pengertian bahwa setiap orang harus berbuat baik dan bahwa larangan-larangan tidak boleh dilanggar dan sipelanggar pasti menerima akibatnya.

- Tingkat SD, SMP, SMA

  Pada tingkat ini perlu ditanamkan lebih intensif lagi hak dan kewajiban warga negara Indonesia, susunan negara kita, Pancasila dan Undang-Undang Dasar, pasal-pasal yang penting dari KUHP, bagaimana cara memperoleh perlindungan hukum. Perlu diadakan peraturan-peraturan sekolah. Setiap pelanggar harus ditindak.

- Tingkat Perguruan Tinggi

  Perguruan tinggi, khususnya fakultas hukum mempunyai peranan penting dalam hal meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, karena didalamnya menghasilkan orang-orang yang memiliki pendidikan hukum yang tinggi.

b. Pendidikan Non Formal

Pendidikan non formal ditujukan kepada masyarakat luas meliputi segala lapisan dalam masyarakat. Pendidikan non formal dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain seperti penyuluhan hukum, kampanye, dan pameran.[15]

Sebuah hukum yang hanya diketahui akan berdampaak seketika itu juga, maka mempunyai taraf kesadaran hukum masyarakat yang masih relatif rendah. Perilaku seseorang yang dapat dikategorikan sesuai dengan hukum yang berlaku, maka tidak berarti kesadaran hukum seseorang tersebut juga akan berdampak tinggi. Hal ini disebabkan kesadaran hukum ditentukan oleh beberapa faktor berikut ini:

a. Rasa takut pada sanksi
b. Memelihara hubungan baik dengan kelompok
c. Memelihara hubungan baik dengan penguasa
d. Kepentingan pribadi terjamin
e. Sesuai dengan nilai yang dianut[16]

Selain dari faktor-faktor diatas, ada faktor lain yang sangat signifikan dalam membahas tentang kesadaran hukum ini. Yaitu terdapat hubungan yang sangat erat antara penegak hukum, masyarakat, sarana pendukung,

---

[15] *Ibid...*hlm. 89-91.

[16] Miftahur Rifqi. *Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry terhadap Qanun Nomor 11 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.* Skripsi. 2016. Hlm. 33

budaya dan undang-undang. Sebagaimana pendapat Soerjono Soekanto tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum, yaitu:

a. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi pada undang-undang
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
c. Faktor sarana atau fasilitas, yang mendukung penegak hukum
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.[17]

Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan dengan erat. Karena merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegak hukum. Berikut akan dijelaskan dengan contoh-contoh:

1) Faktor hukum itu sendiri, yang dibatasi pada undang-undang

   Undang

   Undang-undang dalam arti materil adalah peraturan yang tertulis, berlaku umum, dibuat oleh penguasa (lembaga yang berwenang) di pusat maupun di daerah yang sah.[18] Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya

[17] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.* (jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993). Hlm. 98.

[18] Purbacaraca & Sorjono Soekanto, *Perundang-undangan Yurisprudensi.* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1979), hlm. 40.

adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Asas-asas tersebut antara lain:

a. Asas undang-undang tidak berlaku surut
b. Asas ini melarang pemberlakuan surut dari suatu undang-undang
c. Asas undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi dan berkedudukan yang lebih tinggi pula (lembaga yang berwenang)
d. Asas undang-undang yang baru dapat mengesampingkan peraturan yang lama
e. Asas undang-undang tidak dapat diganggu gugat[19]

2) Faktor penegak hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau peranan yang dapat diterima oleh masyarakat.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum

Tanpa adanya saran dan fasilitas tertentu, maka tidak mugkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana dan prasarana tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan

[19] *Ibid.*

dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, serta keuangan yang cukup.

4) Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunya kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (penegak hukum sebagai pribadi).

5) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada prakarsa manusia dalam pergaulan hidup

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

2.3. Gambaran Umum Tentang Qanun Nomor 9 tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan adat dan Adat Istiadat

Qanun Nomor 9 Tahun 2008 adalah salah satu qanun yang berlaku di Provinsi Aceh yang mengatur tentang kehidupan adat istiadat dalam masyarakat. Qanun ini membahas bagaimana kehidupan adat istiadat dijalankan. Pada pasal 13 qanun ini menjelaskan tentang sengketa atau

perselisihan yang dapat di selesaikan di tingkat Gampong atau Mukim. Diantaranya adalah:

a. perselisihan dalam rumah tangga;

b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;

c. perselisihan antar warga;

d. khalwat meusum;

e. perselisihan tentang hak milik;

f. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);

g. perselisihan harta sehareukat;

h. pencurian ringan;

i. pencurian ternak peliharaan;

j. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;

k. persengketaan di laut;

l. persengketaan di pasar;

m. penganiayaan ringan;

n. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);

o. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;

p. pencemaran lingkungan (skala ringan);

q. ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan

r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Dalam qanun ini juga dijelaskan bagaimana penyelesaian sengketa atau perselisihan yang telah penulis sebutkan di atas. Yaitu dengan diadakan musyawarah yang diikuti oleh tokoh-tokoh adat yaitu

a. panglima laot atau nama lain;

b. wakil panglima laot atau nama lain;

c. 3 orang staf panglima laot atau nama lain; dan

d. sekretaris panglima laot atau nama lain.

Untuk hukuman atau sanksi bagi yang melakukan pelanggaran juga telah diatur dalam qanun ini yaitu:

a. nasehat;

b. teguran;

c. pernyataan maaf;

d. sayam;

e. diyat;

f. denda;

g. ganti kerugian;

h. dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain;

i. dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain;

j. pencabutan gelar adat; dan

k. bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

Dengan diaturnya sanksi bagi pelanggar dalam qanun ini dapat membuat hukum yang dijalankan tidak bertindak secara semena-mena. Sehingga keadilan dalam pemberian hukuman tetap terjaga.

BAB TIGA

TINGKAT KESADARAN KEUCHIK KECAMATAN SYIAH KUALA TERHADAP QANUN NOMOR 9 TAHUN 2008

3.1. Profil Kecamatan Syiah Kuala

Kecamatan Syiah Kuala merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh, dengan luas 1.429 KM^2/1.429 ha. Secara geografis Kecamatan Syiah Kuala berbatasan dengan:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Aceh besar dan Kecamatan Ulee Kareng
c. Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Kuta Alam
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Aceh Besar

Keadaan alam di Kecamatan Syiah Kuala pada umumnya sama dengan kecamatan lainnya yang ada di wilayah Kota Banda Aceh, kondisi tanah yang datar dan tidak berbukit, selain itu sebagian wilayahnya berada tidak jauh dari bibir pantai.

Dalam wilayah Kecamatan Syiah Kuala terdapat sepuluh gampong, di antaranya adalah:

1. Ie Masen Kaye Adang
2. Pineung
3. Lamgugob
4. Kopelma Darussalam
5. Rukoh
6. Jeulingke
7. Tibang
8. Deah Raya
9. Alue Naga
10. Peurada[1]

Kesepuluh gampong tersebut memiliki wilayah geografis yang berbeda-beda seperti ada gampong yang merupakan wilayah kampus, ada gampong yang merupakan wilayah pesisir pantai, ada gampong yang merupakan wilayah perkotaan dan berbagai macam kekhasan lainnya. Dalam hal ini penulis memilih tiga gampong untuk menjadi objek penelitian yaitu Gampong Rukoh, Gampong Tibang, dan Gampong Pineung. Penulis memilih ketiga gampong ini karena terdapat perbedaan yang signifikan pada wilayah dan kondisi masyarakatnya. Ini terlihat pada Gampong Rukoh di huni oleh mahasiswa-mahasiswa yang berkuliah, pada Gampong Pineung dihuni oleh para pekerja kantoran, sedangkan pada gampong Tibang dihuni oleh warga tepi pantai yang biasanya berwatak keras. Dengan alasan tersebutlah penulis menjadikan tiga gampong tersebut sebagai objek penenlitian penulis.

[1] www.citymap.xyz. Diakses melalui situs: http://citymap.xyz/peta-kecamatan-syiah-kuala-kota-banda-aceh-provinsi-nanggroe-aceh-darussalam/ pada tanggal 04 juli 2017

3.2.Tingkat Kesadaran Hukum Keuchik Kecamatan Syiah kuala Terhadap Qanun Nomor 9 Tahun 2008

Tingkat kesadaran hukum Keuchik terhadap Qanun nomor 9 tahun 2008 tentang kehidupan adat dan adat istiadat di dalam penelitian ini menggunakan empat indikator, yaitu Pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikap Hukum dan Perilaku Hukum. Keempat indikator ini telah dijabarkan pada pertanyaan wawancara yang diajukan dalam bentuk 13 pertanyaan.

Tabel 3.1

Indikator Penelitian

No	Indikator	Nomor Pertanyaan
1	Pengetahuan Hukum	1 s.d 4
2	Pemahaman Hukum	5 s.d 7
3	Sikap Hukum	8 s.d 10
4	Perilaku Hukum	11 s.d 13

Ada 13 pertanyaan yang diajukan dan dikelompokkan pada dua bentuk pertanyaan, yaitu 7 pertanyaan untuk melihat tingkat pemahaman Keuchik dan 6 pertanyaan lagi untuk melihat tingkat kesadaran hukumnya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada pembahasan berikut ini:

3.2.1 Tingkat Pemahaman Keuchik Kecamatan Syiah Kuala Terhadap Qanun nomor 9 tahun 2008

a. Pengetahuan Hukum

Artinya seseorang mengetahui perilaku-perilaku hukum yang diatur dalam Qanun, baik itu jenis larangannya maupun hukumannya. Pengetahuan tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum atau perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.[2]

1) Dari mana anda mengetahui isi Qanun No. 9 tahun 2008 tentang Pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat?

Pertanyaan pertama yang peneliti ajukan kepada tiga Keuchik yang menjadi objek penelitian. Keuchik Rukoh menjawab bahwa dia mengetahui Qanun tersebut dari Dokumen-dokumen terdahulu yang ditinggalkan oleh Keuchik

[2] Soerjono Soekanto . *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum...* hlm. 157

sebelumnya dan juga dari Pihak Kecamatan. Keuchik Tibang menjawab bahwa dia mengetahui Qanun tersebut dari beberapa Dokumen yang diberikan oleh pihak Kecamatan saat mulai menjabat jadi Keuchik, selain itu beliau juga mengetahui dari Reusam Gampong Tibang. Keuchik Gampong Pineung menjawab bahwa beliau mengetahui Qanun tersebut dari Dokumen yang diberikan oleh pihak Kecamatan saat beliau menjabat. Dari jawaban masing-masing Keuchik tersebut dapat disimpulkan bahwa mereka sudah mendengar dan mengetahui Qanun tersebut dari berbagai sumber.

2) Materi apa saja yang diatur di dalam Qanun tersebut?

Pertanyaan selanjutnya adalah materi yang terkandung dalam Qanun tersebut. Keuchik Rukoh mengetahui jenis pidana dan dapat menjelaskan bagaimana hukuman terhadap perbuatan yang diatur dalam Qanun ini. Hampir sama dengan dengan Keuchik Rukoh, Keuchik Tibang juga mengetahui jenis pidana dan hukumannya namun hanya secara umumnya. Sedangkan K euchik Gampong Pineung dapat menjelaskan jenis pidana, hukuman serta sistem peradilan sesuai dengan materi yang diatur dalam Qanun tersebut. Perbedaan dari ketiga Keuchik ini adalah terdapat pada pendalaman materi

yang mereka pahami, sedangkan persamaannya adalah pada dasarnya mereka sudah mengetahui materi yang terkandung dalam Qanun tersebut. [3]

3) Apa kaitan Qanun tersebut dengan pemerintahan gampong yang anda pimpin?

Menurut Keuchik Gampong Pineung menjawab bahwa Qanun tersebut merupakan dasar yang digunakan dalam mengatur kehidupan adat istiadat dalam gampong. Menurutnya, Qanun tersebut sudah cukup kompleks dalam menyelesaikan masalah pidana ringan yang terjadi di gampong. Sehingga peran Keuchik disini cukup signifikan dalam memberi rasa aman dan sejahtera bagi warga Gampong. Keuchik Gampong Rukoh mengungkapkan bahwa dengan adanya Qanun ini, pemerintah Gampong memiliki peranan penting dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di Gampong, khususnya kasus pidana ringan seperti yang diatur

[3] Wawancara dengan Keuchik Gampong Pineung, Gampong Rukoh, dan Gampong Tibang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, pada tanggal 05 dan 06 juli 2017 di Banda Aceh.

dalam Qanun tersebut. Sehingga setiap permasalahan yang diselesaikan, sudah ada payung hukum yang mengaturnya. Di sisi lain Keuchik Gampong Tibang menjelaskan bahwa Qanun tersebut memiliki peranan penting dalam menyelesaikan kasus pidana ringan yang ada, sehingga tidak membuat masalah yang kecil menjadi besar. Karena penyelesaiannya dengan cara Musyawarah. Dari ketiga jawaban Keuchik diatas penulis menyimpulkan bahwa pada dasarnya mereka sudah memahami bagaimana kaitan Qanun tersebut dengan pemerintahan Gampong yang dipimpinnya. Hanya saja cara penyampaian yang berbeda-beda.

4) Apakah pemerintah memberikan sosialisasi mengenai Qanun tersebut?

Mengenai sosialisasi Qanun tersebut dari pemerintah, ketiga Keuchik ini mengaku tidak ada sosialisasi khusus yang mereka dapatkan mengenai Qanun nomor 9 tahun 2008 tersebut. Mereka hanya mempelajarinya sendiri dan belajar dari pengalaman yang ada. [4]

Berdasarkan empat instrumen di atas maka dapat diketahui bahwa ditinjau dari pengetahuan hukum, Keuchik Kecamatan Syiah Kuala telah

[4] *Ibid,* tanggal 05 dan 06 juli 2017

termasuk memiliki pengetahuan hukum tentang Qanun nomor 9 tahun 2008 dengan kategori tinggi.

b. Pemahaman Hukum

Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, secara teoritis bukan merupakan dua indikator saling bergantung. Artinya seseorang dapat berperilaku tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum tertentu. Dilain pihak mungkin ada orang yang sadar bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu, akan tetapi dia tidak mengetahui mengenai isi hukum tersebut atau hanya mempunyai pengetahuan sedikit tentang isinya. Berbeda dengan pengetahuan, pemahaman hukum tidak hanya sekedar tahu, namun juga mampu memahami maksud yang terkandung di dalamnya, baik itu larangannya maupun hukumannya serta bagaimana penyelesaian terhadap kasus yang ada.

1) Apakah penerapan Qanun nomor 9 tahun 2008 tersebut efektif? (berikan alasannya)

Menurut Keuchik Gampong Rukoh penerapan Qanun ini efektif, dikarenakan setiap kasus yang ada dapat diselesaikan secara cepat dan bersifat kekeluargaan. Sehingga tidak menimbulkan dendam di kemudian hari jika seandainya kasus pidana ringan ini dilimpahkan ke kepolisian. Keuchik

Gampong Pineung juga menyatakan bahwa penerapan Qanun ini efektif, dikarenakan kasus yang terjadi dapat dengan cepat terselesaikan tanpa harus memakan waktu yang lama dan dapat membuat kasus yang awalnya kecil menjadi besar. Walaupun begitu, beliau mengakui terkadang mengalami kewalahan dalam menangani setiap kasus yang masuk, dikarenakan kedua pihak yang keras kepala, ataupun kasus yang menumpuk sehingga membutuhkan tenaga ekstra dalam menyelesaikannya. Sama halnya dengan Keuchik Gampong Pineung dan Gampong Rukoh, Keuchik Gampong Tibang menyatakan bahwa penerapan Qanun ini sangat efektif, karena setiap penyelesaian kasus cukup di gampong saja dengan musyawarah sehingga situasi tetap dalam keadaan aman dan tentram tanpa ada muncul perpecahan lainnya. Dari jawaban ketiga Keuchik tersebut dapat disimbulkan bahwa mereka sangat merasakan keberadaan Qanun ini dan sangat membantu terhadap jalannya kesejahteraan di Gampong yang dipimpin oleh mereka.

2) Apakah di Gampong yang bapak pimpin terdapat warga yang non muslim?

Menurut Keuchik dari Gampong Rukoh tidak ada warga yang non muslim di gampongnya. Keuchik Gampong Tibang mengaku bahwa Pasca Tsunami ada beberapa warga non muslim yang berdomisili di gampongnya, namun sekarang sudah tidak ada lagi. Sedangkan untuk gampong pineung, Keuchiknya mengaku bahwa ada 2 KK yang merupakan warga non muslim.

3) Bagaimana penerapan Qanun tersebut terhadap warga non muslim?

Keuchik Gampong Rukoh, Gampot Pineung dan Gampong Tibang mengaku tetap akan memberlakukan hal yang sama seperti warga muslim lainnya dalam hal pidana ringan bagi warga non muslim. Karena menurut mereka, pada prinsipnya setiap kasus yang ada di selesaikan secara musyawarah antara pihak yang bertikai atau yang berkasus. Berbeda dengan kasus dalam ranah Qanun Jinayah, yang menggunakan hukum Islam, sehingga warga yang non muslim dapat memilih hukum yang ingin dia jalani.[5]

Dilihat dari ketiga pertanyaan indikator pemahaman hukum diatas maka dapat dikatakan Keuchik Kecamatan Syiah Kuala

[5] *Ibid,* tanggal 05 dan 06 juli 2017

memiliki pemahaman tentang Qanun nomor 9 tahun 2008 dengan kategori tinggi.

3.2.2 Tingkat Kesadaran Keuchik Kecamatan Syiah Kuala

Tingkat kesadaran hukum seseorang dapat diketahui dari Indikator-indikator dari kesadaran hukum yang merupakan petunjuk-petunjuk yang konkrit tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu. Dengan adanya indikator tersebut, seseorang menaruh perhatian pada kesadaran hukum akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum. Menurut Soekanto, ada empat indikator dari kesadaran hukum ini, yaitu: Pengetahuan hukum, Pemahaman hukum, Sikap hukum, Perilaku hukum.

a. Sikap Hukum

1) Apa upaya yang bapak lakukan sehingga masyarakat mau melaksanakan dan mematuhi Qanun nomor 9 tahun 2008?

Keuchik Gampong Rukoh, Gampong Pineung dan Gampong Tibang mengungkapkan bahwa mereka melakukan pencegahan agar kasus ini tidak di bawa ke Polsek, namun harus diselesaikan di gampong terlebih dahulu sesuai dengan amanat dari Qanun tersebut. Keuchik Gampong Pineung mengungkapkan bahwa selalu memberi nasihat kepada mereka yang berkasus agar kasusnya dapat diselesaikan secara

musyawarah dan kekeluargaan. Sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Keuchik Gampong Rukoh mengungkapkan bahwa selalu mencoba mengajak warga yang berkasus untuk diselesaikan secara musyawarah tanpa harus langsung dibawa ke polisi. Keuchik Gampong Tibang menyatakan bahwa upaya yang ia lakukan adalah mengajak masyarakat untuk menyelesaikan setiap kasus yang ada dengan kepala dingin, yaitu dengan cara kekeluargaan. Dari ketiga jawaban Keuchik tersebut pada dasarnya upaya yang mereka lakukan kurang lebih sama, yaitu mencoba untu merangkul mereka yang berkasus agar dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.

2) Apakah bapak mengikuti perkembangan penyelesaian pidana ringan di desa lain?

Keuchik Gampong Rukoh, Gampot Pineung dan Gampong Tibang mengaku tidak mengikuti perkembangan penyelesaian pidana ringan di desa lain secara khusus dan rinci, melainkan hanya secara umumnya saja. Dikarenakan setiap penyelesaian kasus pidana di Gampong, tidak ada undangan khusus yang diberikan kepada Keuchik Gampong lain. Sehingga mereka

hanya memperoleh informasi dari saling berbagi antar Keuchik ataupun melalui media massa ataupun elektronik.[6]

3) Apakah di Gampong bapak pimpin sudah ada lembaga Peradilan adat?

Keuchik Gampong Rukoh, Gampot Pineung dan Gampong Tibang mengaku bahwa gampong mereka sudah terbentuk Peradilan adat dan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Namun mereka tidak mengetahui kapan tepatnya peradilan adat tersebut terbentuk. Menurut Keuchik Gampong Pineung, di Gampongnya jarang ada kasus sampai ke peradilan adat Gampong, karena biasanya kasus yang masuk langsung dapat diselesaikan dengan musyawarah kecil tanpa melibatkan fungsionaris peradilan Gamping. Menurutnya dalam setahun rata-rata ada 15 kasus yang masuk dan berhasil diselesaikan. Berbeda dengan Gampong Tibang, menurut pengakuan Keuchiknya kasus yang masuk tidak dibukukan sehingga tidak ada jumlah yang pasti tentang berapa jumlah kasus yang masuk dan diselesaikan. Untuk Gampong Rukoh, Keuchiknya mengakui bahwa dalam setahun kurang lebih ada 20 kasus yang masuk dan diselesaikan oleh peradilan adat Gampong.

[6] *Ibid,* tanggal 05 dan 06 juli 2017

Di lihat dari tiga pertanyaan indikator sikap hukum di atas, menunjukkan bahwa dapat dikatakan Keuchik Kecamatan Syiah Kuala sudah memiliki sikap hukum kategori tinggi.

b. Perilaku Hukum

1) Apakah pelaksanaan pidana ringan tersebut memberi dampak terhadap warga gampong?

Pertanyaan pertama pada indikator perilaku hukum ialah apakah pelaksanaan pidana ringan tersebut memberi dampak terhadap warga gampong. Berdasarkan hasil wawancara, ketiga Keuchik mengungkapkan bahwa pelaksanaan pidana ringan memberi dampak yang signifikan terhadap warga gampong. Dengan adanya pidana ringan ini warga lebih berhati-hati lagi dalam menjaga sikap dan bertutur kata. Selain itu setiap warga yang pernah bertikai tetap dapat menjalin hubungan yang baik, dikarenakan tidak ada dendam diantara keduanya.[7]

2) Apakah bapak ada mensosialisasikan Qanun tersebut kepada warga?

[7] *Ibid,* tanggal 05 dan 06 juli 2017

Keuchik Gampong Rukoh, Gampot Pineung dan Gampong Tibang mengaku tidak memberikan sosialisasi secara khusus, namun hanya menyampaikan secara umum saja dalam acara-acara yang di hadiri oleh warga gampong ataupun dalam rapat-rapat terbuka. Hal ini dikarenakan tidak ada dana khusus yang diberikan kepada pemerintahan Gampong untuk hal tersebut.

3) Jika Qanun tersebut tidak ada, apakah bapak tetap akan menyelesaikan kasus pidana ringan tersebut di gampong?

Keuchik Gampong Rukoh, Gampot Pineung dan Gampong Tibang mengungkapkan mereka tetap akan menyelesaikan kasus pidana ringan di gampong walaupun tidak ada Qanun yang mengaturnya. Karena dengan adanya penyelesaian kasus tersebut di gampong dengan cara musyawarah dan kekeluargaaan, akan membuat kasus tersebut tidak berlarut-larut dan dapat terselesaikan secara tuntas serta tidak ada pihak yang dirugikan.[8]

Dilihat dari ketiga pertanyaan di atas, maka dapat dikatakan bahwa Keuchik Kecamatan Syiah Kuala sudah berperilaku sesuai huku yaitu tidak melanggar aturan-aturan yang terdapat pada

[8] *Ibid,* tanggal 05 dan 06 juli 2017

Qanun nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Secara umum Keuchik Kecamatan Syiah Kuala telah memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi terhadap Qanun nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat. Ini terlihat dari jawaban-jawan yang penulis peroleh. Dan juga tidak terlepas dari kepekaan para Keuchik dalam memahami situasi yang ada di sekitarnya. Penulis juga berharap semoga para Keuchik tetap mampu mengemban amanah serta mampu membawa masyarakat yang dipimpinnya kearah yang lebih baik lagi.

3.3 Contoh Penyelesaian Sengketa/ Perselisihan di Kecamatan Syiah Kuala

Setiap gampong memiliki kasus yang berbeda-beda dalam hal pidana ringan. Adapun kasus-kasus pidana ringan yang telah diselesaikan dengan hukum adat oleh fungsionaris peradilan adat gampong di tiga gampong dalam kecamatan Syiah Kuala adalah sebagai berikut:

a. Gampong Pineung

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak luput dari kesalahan. Terutama anak-anak yang masih belum memahami yang mana benar dan yang mana salah. Jika tidak di didik dengan benar akan membuat seorang anak berada di jalan yang salah. Seperti pencurian tabungan amal sebuah masjid di Gampong Pinenung yang di lakukan oleh sekelompok anak-anak

yang bernama Rudi, Wahyu, Ari, Farid, dan Yudi (nama samaran). Pencurian ini terjadi ketika pagi hari saat masjid masih dalam keadaan sepi. Anak-anak memasuki masjid dan berhasil mengambil uang yang ada di dalam kotak amal. Setelah pihak masjid menyadari isi dari kotak amal yang hilang maka dilakukanlah penyelidikan, dan berhasil terungkap bahwa pelakunya adalah kelima anak tersebut. Sehingga di panggillah anak-anak ini beserta orang tuanya. Setelah di interogasi anak-anak tersebut mengakui kesalahannya dan mereka mengaku uang tersebut dipergunakan untuk bermain game online. Setelah itu dipanggillah para fungsionaris Gampong untuk bermusyawarah tentang kasus tersebut. Pada akhirnya diambillah keputusan bahwa anak-anak tersebut di bebaskan dengan syarat tidak mengulangi lagi perbuatannya. Orang tuanyapun diberi nasehat agar lebih menjaga anak-anaknya.

Selain kasus tersebut ada juga kasus pekelahian antar warga Gampong Pinenung. Berawal dari seorang warga yang bernama Taufik (nama samaran) berjalan pulang kerumah pada malam hari dalam kondisi mabuk. Saat itu Taufik melihat sepasang remaja berlainan jenis yang berboncengan sepeda motor. Melihat hal tersebut Taufik mengejar kedua remaja tersebut hingga terpojok di sebuah jalan buntu. Setelah kedua remaja tersebut dalam keadaan terpojok, Taufik mencoba memukul mereka. Keributan tersebut tepat berada di belakang rumah Saleh (nama samaran), mendengar kegaduhan di belakang rumahnya, Saleh mencoba

mengecek dan melihat Taufik sedang mencoba memukul sang remaja. Melihat hal tersebut Saleh mencoba melerai mereka, namun dikarenakan Taufik dalam keadaan mabuk dan tidak sadarkan diri, Taufik malah mencoba memukul Saleh dan kedua remaja tersebut kabur. Ketika terjadi perkelahian antara Saleh dan Taufik ada beberapa warga yang melihat dan mencoba melerai serta memanggil Keuchik. Setelah berhasil di lerai dan Keuchik telah tiba, maka Keuchik memerintahkan Taufik dan Saleh untuk berbaikan dan pulang kerumah masing-masing. Setelah warga dan Keuchik pulang kerumah, ternyata Taufik kembali dengan membawa sebilah balok kerumah Saleh dan kemudian merusak rumah Saleh. Kemudian warga kembali datang serta memanggil Polisi untuk mengamankan Taufik sementara waktu agar tidak membuat keributan lagi. Keesokan harinya Taufik dan Saleh di sidangkan dalam peradilan adat. Turut hadir fungsionaris gampong pineung serta para tokoh gampong. Dalam persidangan tersebut Saleh dan Taufik sama-sama membela diri dan merasa bahwa mereka benar. Setelah lama terjadi permusyawaratan yang alot, pada akhirnya Saleh dan Taufik setuju untuk berdamai setelah mendengar nasehat dan saran dari Keuchik dan tokoh gampong. Hingga pada akhirnya tidak ada lagi perselisihan antara mereka berdua dan kasus tersebut di tutup.

Terdapat berbagai macam kasus lainnya yang telah berhasil di selesaikan oleh aparatur gampong. Menurut pengakuan Keuchiknya dalam setahun rata-rata ada 15 kasus yang muncul dan berhasil diselesaikan.[9]

b. Gampong Rukoh

Rata-rata kasus yang terjadi di Rukoh adalah perkelahian atau pemukulan antar warga. Sebuah kasus pemukulan yang dilakukan oleh seorang warga berinisial Heri terhadap Adi (nama samaran) yang merupakan rekan di tempat kerjanya. Bermula dari selisih paham dalam pembagian uang di tempat kerja, terjadilah pemukulan terhadap Adi. Merasa terzalimi Adi berniat untuk melaporkan ke polisi, namun Heri megakui kesalahannya dan berniat agar kasus ini dapat diselesaikan secara damai di Gampong. Setelah Adi setuju agar kasus ini diselesaikan di gampong maka dilakukanlah musyawarah terkait kasus pemukulan tersebut di meunasah gampong rukoh. Dalam hal ini pihak Adi setuju untuk berdamai asalkan Heri memenuhi syarat-sarat yang dimintanya, yaitu mengganti kerugian fisik dan mental yang dialaminya dengan uang berjumlah Rp. 2000.000 (dua juta rupiah), kemudian Heri harus berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya. Setelah Heri setuju untuk

[9] Wawancara dengan Keuchik Gampong Pineung Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, pada tanggal 06 juli 2017 di Banda Aceh.

memenuhi syarat tersebut maka diputuskan lah kasus ini selesai di sertai dengan pemenuhan syarat-syarat yang diminta oleh Adi terhadap Heri.

Kasus lainnya adalah khalwat. Rukoh merupakan Gampong yang dihuni oleh mahasiswa dan mahasiswi yang datang dari berbagai daerah. Sehingga perbuatan-perbuatan seperti khalwat sering terjadi di Gampong ini. Sebut saja melati dan robi (nama samaran) yang sedang berduaan di dalam rumah pada malam hari berhasil ditangkap oleh warga gampong. Setelah ditangkap mereka dibawa ke Keuchik, kemudian Keuchik membentuk musyawarah bersama aparatur gampong untuk menyelesaikan kasus ini. Setelah dilakukannya musyawarah diputuskan lah hukuman yang diberikan adalah berupa teguran dengan menghubungi orang tua dan instansi tempat mereka kuliah. Selain itu mereka juga harus berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Itulah beberapa contoh kasus yang pidana ringan yang diselesaikan di gampong rukoh.[10]

c. Gampong Tibang

Ada beberapa kasus yang telah berhasil diselesaikan di Gampong Tibang. Salah satunya kekerasan dalam rumah tangga. Seorang istri bernama Mutia (nama samaran) melapor ke Keuchik bahwa suaminya yang bernama Feri sering melakukan pemukulan terhadapnya. Mendapat laporan tersebut Keuchik langsung bergerak cepat dengan

[10] Wawancara dengan Keuchik Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, pada tanggal 05 juli 2017 di Banda Aceh.

melakukan pemanggilan terhadap Feri untuk dipersidangkan dalam Peradilan Adat. Turut hadir juga para tokoh gampong sebagai pemberi nasehat dan saran dalam musyawarah. Setelah bermusyawarah disertai pemberian nasehat dan wejangan terhadap kedua suami istri tersebut, pada akhirnya Feri mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dan melihat kasus ini telah selesai maka persidangan di tutup dengan hasil perdamaian antara suami istri tersebut.

Kasus lainnya berupa khalwat. Sama halnya seperti gampong rukoh, di gampong tibang juga sering di temukan remaja yang berkhalwat, dikarenakan kondisi gampong yang agak gelap dan dekat dengan pantai. Dua orang remaja yang bernama Sayuti dan Wati (nama samaran) di tangkap oleh warga dan kemudian dibawa ke Keuchik. Tanpa menunggu lama Keuchik langsung membuat musyawarah bersama aparatur gampong untu menyelesaikan kasus tersebut. Setelah bermusyawarah dengan aparatur gampong pada akhirnya Keuchik memutuskan bahwa mereka diberi hukuman untuk membersihkan masjid dan pekarangannya selama satu minggu. Serta mereka harus berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Itulah beberapa contoh kasus di gampong tibang yang berhasil diselesaikan.[11]

[11] Wawancara dengan Keuchik Gampong Tibang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, pada tanggal 05 juli 2017 di Banda Aceh.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari uraian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti mendapatkan hasil penelitian sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

4.1.1 Bahwa Keuchik kecamatan Syiah Kuala memiliki tingkat pemahaman dan kesadaran hukum yang tinggi terhadap Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat.

4.1.2 Bahwa bentuk penyelesaian sengketa/perselisihan oleh Keuchik Gampong Rukoh, Gampong Tibang, dan Gampong Pineung secara umum memiliki kesamaan, yaitu menggunakan sitem peradilan adat sesuai dengan Qanun nomor 9 tahun 2008.

4.1.3 Bahwa Penyelesaian Sengketa/Perselisihan oleh Keuchik Kecamatan Syiah Kuala sudah sesuai dengan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 sudah sesuai dengan yang diatur oleh Qanun nomor 9 tahun 2008.

4.2. Saran

Berdasarkan proses dan hasil penelitian penulis mengenai tingkat kesadaran hukum keuchik kecamatan syiah kuala terhadap qanun nomor 9 tahun 2008

tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat pada Kecamatan Syiah Kuala penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar pemerintah lebih sering mengadakan sosialisasi yang berkaitan dengan qanun nomor 9 tahun 2008 terutama terhadap para Keuchik, mengingat keuchik adalah pimpinan gampong yang merupakan pelaksana aturan-aturan dalam gampong demi tercipta gampong yang aman dan sejahtera.
2. Bagi mahasiswa yang nantinya ingin melakukan penelitian tentang masalah yang sama, dapat mengembangkan lagi penelitian ini dengan menjadikan aparatur gampong sebagai responden, agar memperoleh hasil penelitian yang lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. 2009. *Peradilan Adat di Aceh.* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh)

Aceh Justice Resource Center. 2009. *Aceh Madani Dalam Wacana: Format Ideal Implementasi Syariat Islam di Aceh.* (Banda Aceh: Aceh Justice Resource Center)

Adan, Hasanuddin Yusuf. 2008. *Syariat Islam di Aceh.* (Banda Aceh: Adnin Foundation).

Abu Bakar, Al Yasa'. 2005. *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam).

Al Faruqy, Ahmad. 2011. *Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syariah.* (Banda Aceh: Gel)

Al Asy, Yusuf Al-Qardhawy. 2015. *MoU Helsinki RI-GAM Menurut tiga Perspektif Hukum.* (Banda Aceh: Bandar Publishing).

Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum.* **Jakarta: Prenada Media Grup.**

Ali, Zainuddin. 2006. *Sosiologi Hukum.* **Jakarta: Sinar Grafika.**

Husin, Taqwaddin. 2013. *Kapita Selekta Hukum Adat Aceh dan Qanun Wali Nanggroe.* (Banda Aceh: Bandar Publishing).

Ismail, badruzzaman. 2009. *Panduan Adat dalam Masyarakat Aceh.* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh)

Ismail, badruzzaman. 2009. *Asas-asas Hukum Adat Sebagai Pengantar.* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh)

Ismail, badruzzaman. 2012. *Sejarah Majelis Adat Aceh.* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh).

Ismail, badruzzaman. 2009. *Fungsi Meunasah Sebagai Lembaga (Hukum) Adat dan Aktualisasinya di Aceh.* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh).

Ismail, badruzzaman. 2014. *Pedoman Peradilan Adat.* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh).

Muhammad, Bushar. 2002. *Asas-asas hukum Adat.* (jakarta: pradya pramita).

Muhammad, Rusjdi Ali. 2011. *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam dalam Hukum Adat Aceh.* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam).

Majelis Adat Aceh. 2008. *Pedoman Peradilan Adat di Aceh.* (BandaAceh: Majelis Adat Aceh).

Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Bunga Rampai Ilmu Hukum.* **Cet ke-2. Yogyakarta: Liberty.**

Rangkuti, Ahmad Nizar. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan.* (Bandung: Citapustaka Media).

Saebeni, Beni Ahmad. 2006. *Sosiologi Hukum.* **Bandung: Pustaka Setia.**

Salman, Otje dan Anthon F Susanto. 2008. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum.* **Bandung: PT Alumni.**

Saptomo, Ade. 2010. *Hukum dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum adat nusantara.* (Jakarta: Grasindo).

Soekanto, Soerjono. 2008. *Hukum Adat Indonesia.* (Jakarta: Rajawali Press).

Soekanto, Soerjono. 2012. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum.* **Jakarta: Rajawali Pers.**

Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum.*

Sunggono, Bambang. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum.* (Jakarta: Rajawali Press).

Supranto. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik.* (Jakarta: Rineka Cipta)

Widjaja. AW 1982. *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila.***Jakarta: CV. Era Swasta.**

PERTANYAAN WAWANCARA

1. Pengetahuan Hukum
   - Dari mana anda mengetahui qanun No. 9 tahun 2008 tentang...?
   - Materi apa saja yang di atur di dalam qanun tersebut ?
   - Apa kaitan qanun tersebut dengan pemerintahan gampong yang anda pimpin ?
   - Apakah pemerintah memberikan sosialisasi mengenai qanun tersebut?
2. Pemahaman Hukum
   - Apakah penerapan qanun tersebut efektif?bila,efektif apa alasannya, bila tidak juga apa alasannya
   - Apakah di gampong yang bapak pimpin ada orang yang non muslim ? lalu
   - Bagaimana penerapan qanun tersebut terhadap warga non muslim?
3. Sikap Hukum
   - Bagaimana upaya yang bapak lakukan untuk melaksanakan qanun tersebut?
   - Apakah bapak mengikuti perkembangan penyelesaian pidana ringan di desa lain?
   - Apakah di gampong bapak sudah ada yang namanya peradilan gampong
4. Perilaku Hukum
   - Apakah pelaksanaan pidana ringan tersebut memberi dampak terhadap warga gampong?
   - Apakah bapak ada mensosialisasikan qanun tersebut kepada warga?
   - Jika qanun tersebut tidak ada, apakah bapak tetap akan menyelesaikan kasus pidana ringan tersebut di gampong?
5. Ada berapa kasus pidana ringan yang telah di selesaikan di Gampong dan apa saja jenis pidananya?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap	: Andrian Minal Furqan
Tempat /Tgl. Lahir	: Banda Aceh, 28 Juni 1995
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Pekerjaan /NIM	: Mahasiswa / 141310250
Agama	: Islam
Anak ke	: 1 dari 3 bersaudara
Kebangsaan	: Indonesia
Status	: Belum Kawin
Alamat	: Jl. Utama Lr. Family No. 87 Gampomg Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh
Email	: andrianmf@gmail.com

Nama Orang Tua

Ayah	: M. Amin
Ibu	: Ruslina
Pekerjaan	: Swasta
Alamat	: Jl. Utama Lr. Family No. 87 Gampomg Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh

Pendidikan

Sekolah Dasar	: MIN Rukoh 2007
SMP	: MTsN Rukoh 2010
SMU	: SMAN 3 Banda Aceh 2013
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam

Pengalaman Organisasi

1. Sekretari Umum Himpunan Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam UIN Ar Raniry Banda Aceh 2016/2017
2. Sekretaris Umum (Islamic Law Younth Council) periode 2014/2015

Banda Aceh, 01 Agustus 2017

Penulis

Andrian Minal Furqan

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Andrian Minal Furqan
NIM : 141310250
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,07 September 2017
Yang Menyatakan,

(Andrian Minal Furqan)

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/30/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
a. Drs. Jamhuri, MA — Sebagai Pembimbing I
b. Azmil Umur, MA — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Andrian Minal Furqan
N I M : 141310250
Prodi : HPI
J u d u l : Tingkat Kesadaran Hukum Keuchik Kecamatan Syiah Kuala Terhadap Qanun Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 05 Januari 2017
D e k a n,

Dr. Khairuddin, M. Ag
NIP.197309141997031001

Tembusan :

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN SYIAH KUALA
KEUCHIK GAMPONG PINEUNG
Jln. Tgk. Chik Dipineung Raya, Telp 0651-7555211, Banda Aceh. -23116

SURAT KETERANGAN
Nomor : 145/ 636 / VII /2017

Keuchik Gampong Pineung Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: **ANDRIAN MINAL FULQAN**
Nim	: **141310250**
Jurusan	: Hukum Pidana Islam/VIII (Delapan)
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Benar yang namanya tersebut di atas telah selesai melakukan penelitian di Gampong Pineung Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh untuk penyusunan Skripsi dengan Judul **" TINGKAT KESADARAN HUKUM KEUCHIK KECAMATAN SYIAH KUALA TERHADAP QANUN NO. 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT ".**

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk keperluan adminitrasi pada **Fakultas Syari'ah dan Hukum.**

Banda Aceh, 06 Juli 2017
Keuchik Gampong Pineung

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH KEUCHIK GAMPONG PINEUNG KECAMATAN SYIAH KUALA

Hasbi Yusuf

PEMERINTAHAN KOTA BANDA ACEH
GAMPONG TIBANG
KECAMATAN SYIAH KUALA

Sekretariat : Jalan Tgk. Meulagu – Tibang Kode Pos 23114

SURAT KETERANGAN

Nomor : 500 / 312 /2017

Keuchik Gampong Tibang Kecamatan Syiah Kuala,Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Andrian Minal Furqan
NIM	: 141310250
Prodi/ semester	: Hukum Pidana Islam /VIII (Delapan)
Agama	: Islam
Alamat	: Gampong Rukoh , Kec. Syiah Kuala,Kota Banda Aceh

Benar yang tersebut namanya di atas sudah melakukan Penelitian Yang berjudul : Tingkat Kesadaran Hukum keucik Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh Terhadap Qanun N0. 9 Tahun 2008 Tentang pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai administrasi pengurusan Skripsi.

Banda Aceh, 06 Juli 2017
Keuchik Gampong Tibang

Mahyuddin Makam

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN SYIAH KUALA
GAMPONG RUKOH

Alamat : Jl.Utama No. 14 , Dusun Mns. Baro Gampong Rukoh 11.71.04.2009 Kode Pos 23112

SURAT KETERANGAN
Nomor : 470/ 008 /2017

KEUCHIK GAMPONG RUKOH KECAMATAN SYIAH KUALA KOTA BANDA ACEH, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a	: **ANDRIAN MINAL FURQAN**
N I M	: 141310250
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: **Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry**

Benar ianya Telah Melakukan penelitian dan pengumpulan data di Gampong Rukoh Kec. Syiah Kuala Banda Aceh, dalam rangka penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) dengan Judul : **"TINGKAT KESADARAN KEUCHIK KECAMATAN SYIAH KUALA TERHADAP QANUN NO.9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT"**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 14 Juli 2017
Keuchik Gampong Rukoh

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH KEUCHIK GAMPONG RUKOH KECAMATAN SYIAH KUALA

H A R M I D I,S.Pd